

Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017

Wastam Wahyu Hidayat¹
Widi Winarso²
Devi Hendrawan³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstrak

Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel yang terdiri dari Pajak sebagai variabel (X1), *Tunneling Incentive* sebagai variabel (X2), dan *Transfer Pricing* sebagai variabel (Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui website resmi www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga diperoleh 8 perusahaan dari 46 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 20. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan *transfer pricing* dan *tunneling incentive* berpengaruh signifikansi positif terhadap keputusan *transfer pricing*. koefisien determinasi sebesar 0,805 yang berarti 80,5% *transfer pricing* dipengaruhi oleh variabel tersebut dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci: Pajak, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing*

I. PENDAHULUAN

Perekonomian didunia telah berkembang tanpa mengenal negara karena pengaruh globalisasi. Perusahaan tidak hanya mempunyai pesaing dari dalam negeri sendiri, namun juga dari seluruh dunia. Dalam rangka memperkuat basis globalnya, perusahaan banyak mendirikan anak-anak perusahaan, cabang dan perwakilan usahanya diberbagai negara yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategis dan menumbuh kembangkan pangsa pasar ekspor dan impor produk-produk mereka diberbagai negara.

Industri pertambangan merupakan industri yang pada dasarnya pengeksploitasi hasil bumi yang kemudian diolah untuk memperoleh nilai, kemudian dijual untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Perusahaan pertambangan cenderung di minati oleh para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan perusahaan guna mengambil aset Negara.

Indonesia kemudian memberikan persentase keuntungan pembagian kepada pemerintah pusat. Adanya hubungan istimewa di perusahaan dalam

negeri maupun luar negeri dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *Transfer pricing*.

Kunci utama keberhasilan *Transfer pricing* dari sisi pajak adalah transaksi karena adanya hubungan istimewa, bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Kegiatan ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempercepat pertumbuhannya telah banyak menimbulkan konglomerasi. Di Indonesia, konglomerasi mendominasi perekonomian nasional sekaligus memberikan kontribusi besar dalam krisis ekonomi nasional. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya. Dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada satu pihak, menimbulkan

kesempatan bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan kegiatan *tunneling*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang ber-pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menguji kembali dengan judul “pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan pertambangan di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut.

1. Apakah pajak berpengaruh pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah pajak dan *Tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia?

Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia;
2. Untuk mengetahui pengaruh *Tunneling incentive* pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia;
3. Untuk Mengetahui pengaruh pajak dan *Tunneling incentive* pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Transfer Pricing.

Transfer pricing (penentuan harga transfer) biasanya digunakan untuk kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu

transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Walaupun istilah *Transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *Transfer pricing* sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup. Oleh otoritas pajak, *Transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila penentuan harga dalam transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (*mispricing*), Anang Mury (2014, h. 1).

Transfer pricing adalah harga atau nilai jual khusus yang digunakan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*), Simamora dalam Novi (2015). *Transfer pricing* sering disama artikan dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional*, atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota.

Harga *transfer pricing* adalah harga yang ditetapkan oleh satu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan kepada bagian lain dari organisasi yang sama menurut J.M. Rosenburg dalam Novi (2014).

Pajak.

Dalam Siti Resmi (2014, h. 1) definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rochmat Soemitro, S.H.: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian di sempurnakan menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari definisi pajak di atas dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. Pembayaran pajak tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tunneling Incentive.

Yuniasih (2012) dalam Novi (2014) menjelaskan munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal berikut :

1. Pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen sebagai direksi atau komisaris yang kemungkinan besar melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas.
2. Hak suara yang di miliki pemegang saham mayoritas melebihi hak atas aliran kasnya, karena adanya kepemilikan saham dalam bentuk bersilang, piramida dan berkelas.
3. Pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya memaksimum-kan kepentingannya dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.
4. Lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Tunneling incentive* adalah insentif yang didapat dari pengalihan aset dan laba perusahaan oleh pemegang saham mayoritas namun pemegang saham minoritas ikut menanggung bebannya.

Brundy (2014) dalam Laksmi (2017) menyatakan *tunneling* dapat muncul dalam dua bentuk. Pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui penjualan aset, kontrak harga transfer, kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman dan lainnya. Kedua, pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali.

Pengembangan Hipotesis.

Pengaruh Pajak Pada Keputusan Transfer Pricing.

Penelitian yang dilakukan oleh Tria (2016) menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif antara pajak dengan keputusan melakukan *Transfer pricing*, Tria menyatakan dimana semakin kecil beban pajak yang ingin dibayarkan oleh perusahaan, maka semakin besar keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer pricing*.

Perusahaan seharusnya menggunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan *Transfer pricing* (Aviandika, 2014). Melalui *Transfer pricing* ini perusahaan multinasional yang bersangkutan dapat menggeser kewajiban perpajakannya dari anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi ke anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah.

Suatu perusahaan yang melakukan bisnis multinasional, dalam hal ini ekspor dan impor akan menghadapi berbagai jenis pajak. Perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Sehingga negara dengan perusahaannya yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi (Marfuah, 2014).

H1 : Pajak berpengaruh pada keputusan *Transfer pricing*

Pengaruh Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi (2014) dan Syarah (2017) menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara *Tunneling incentive* dengan keputusan melakukan *Transfer pricing*, Novi menyatakan perusahaan dengan kepemilikan yang

terkonsentrasi pada satu pihak atau satu kepentingan cenderung akan terjadi *tunneling* didalamnya. Seperti halnya kepentingan dan tujuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak adalah berbeda-beda.

Salah satu bentuk *tunneling* adalah peran pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. Transaksi tersebut mencakup kontrak penjualan seperti *Transfer pricing*. Dengan diadakannya *tunneling* oleh pemegang saham pengendali, maka tidak dilakukan pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang diuntungkan.

Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan *monitoring*, karena mereka harus menanggung seluruh biaya *monitoring* dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka.

Salah satu tujuan untuk melakukan *tunneling* kepada pemilik saham minoritas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak mereka, dan bahwa kerugian bagi perusahaan yang di *tunnel* ini yaitu terjadinya penurunan kinerja keuangan.

H2 : *Tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*

Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing.

Apabila dalam suatu perusahaan terdapat pajak yang tinggi, maka tingkat kegiatan *Transfer pricing* perusahaan tersebut ke anggota atau anak perusahaannya yang menerapkan tarif pajak lebih rendah akan meningkat dan sebaliknya. Dalam *Transfer pricing*, perusahaan yang memiliki keuntungan lebih dapat menyesuaikan harga pengalihan untuk mengurangi keuntungan dalam pajak tinggi (pajak rendah). Semakin besar penghasilan untuk di peroleh perusahaan maka akan ber-pengaruh terhadap besarnya yang harus dibayarkan.

Sari (2012) dalam Laksmi (2017) menyatakan bahwa terdapat dua hal yang dipertimbangkan sebagai dorongan bagi perusahaan untuk melakukan *tunneling*. Pertama, struktur kepemilikan. Kedua, tersedianya sumber daya keuangan pada perusahaan yang akan di-*tunnel*. Dengan pengendali dan pengaruh signifikan yang dimiliki, pemegang saham pengendali dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya, termasuk kebijakan kontraktual dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ketersediaan sumber daya juga akan menjadi dorongan bagi pemegang

saham pengendali untuk men-*tunnel* sumber daya tersebut keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali.

H3 : Pajak dan *Tunneling incentive* berpengaruh pada *Transfer pricing*

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan karena sebagian penanaman modal asing dilakukan pada perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan mempunyai kaitan *intern* perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan diluar negeri.

Data tersebut diperoleh dalam situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id yang kemudian akan diolah menggunakan software SPSS versi 20. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak dan *Tunneling incentive* pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017.

Operasional Variabel Penelitian. Variabel Dependen (Y).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Transfer pricing*. Transaksi kepada pihak berelasi adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan *Transfer pricing*. Menurut Tria (2016), *Transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan menjual produk ke perusahaan yang ada diluar negeri tanpa adanya keuntungan atau harga jual sama dengan harga pokok penjualan, sehingga perusahaan bisa rugi dan secara otomatis perusahaan tersebut tidak kenakan pajak. *Transfer pricing* di proksikan dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Score 0 : Jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi)

Score 1 : Jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi)

Variabel Independen (X).

Penelitian independen dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pajak

Pajak merupakan jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang menjadi kewajiban perusahaan atas kegiatan mengumpulkan, menghasilkan dan memelihara dari usaha menjalankan operasi perusahaan didaerah pabean dalam suatu tahun pajak. Pajak dalam penelitian ini dihitung dengan proksi *effective tax rate* (ETR) Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan skala rasio, dengan rumus sebagai berikut.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Pajak Tanggahan}}{\text{penghasilan sebelum pajak}}$$

2. *Tunneling incentive*

Variabel *Tunneling incentive* pada penelitian ini didasarkan pada besarnya kepemilikan asing yang melebihi 20% (dua puluh persen). entitas dianggap berpengaruh signifikan baik secara langsung ataupun tak langsung terhadap entitas lainnya apabila menyertakan modal 20% atau lebih berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15 paragraf 3.

“Jika investor mempunyai langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara *investee*, maka investor dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas. Dan investor yang memiliki langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui entitas anak), lebih dari 20% hak suara *investee*, maka investor dianggap memiliki pengaruh signifikan. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi investor untuk memiliki pengaruh signifikan”

$$TUN = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Jumlah saham beredar

Populasi dan Sampel.

Dalam Penelitian ini metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memper-timbangan kriteria-kriteria, yaitu sebagai berikut.

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017.
2. Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan ke Bursa


Efek Indonesia secara berturut-turut dalam periode 2012-2017.

3. Perusahaan pertambangan dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan kurang dari 20% selama periode 2012-2017.

Berdasarkan data perusahaan pertambangan yang telah diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), ukuran populasi (N) sebanyak 46 perusahaan dan perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini sebanyak 8 perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode 2012 sampai dengan 2017.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Statistik Deskriptif.
 Uji Normalitas.**



Dari gambar normal *P Plot* diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas.

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1PAJAK	,990	1,010
TUNNELING		
INCENTIVE	,990	1,010

a. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

Analisis Regresi Berganda.

Berdasarkan output SPSS pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel menunjukkan nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi atau bebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi.


Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2,335

- a. Predictors: (Constant), TUNNELING INCENTIVE, PAJAK
- b. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

Dari tabel diatas menggunakan SPSS versi 20, nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,335. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (N) = 48, serta k = 2 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,4500 dan dU sebesar 1,6231 (lihat lampiran). Karena dari hasil perhitungan $dU < DW < 4-dU$ ($1,6231 < 2,335 < 2,3769$) maka dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan output scatterplot pada model regresi, diperoleh bahwa gambar membentuk titik-titik yang menyebar secara acak dengan tidak membentuk pola yang jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heterokedastisitas.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,311	,085		3,677	,001
1 PAJAK TUNNELING INCENTIVE	-,116	,074	-,103	-2,561	,044
	2,202	,165	,881	13,330	,000

a. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

$$TP = 0,311 - 0,116 TAX + 2,202 TUN + e$$

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel independen pajak (TAX) memiliki koefisien negatif sebesar -0,116 dengan tingkat signifikansi 0,044. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari α 5%, maka hipotesis pertama (Ha1) diterima yang artinya pajak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer pricing*. Nilai beta negatif yang dihasilkan sebesar -0,103 menunjukkan adanya hubungan negatif antara pajak dengan keputusan *Transfer pricing*. Dimana semakin kecil beban pajak yang ingin dibayarkan oleh perusahaan, maka semakin besar keputusan perusahaan melakukan *Transfer pricing*.

Variabel *Tunneling incentive* (TUN) sebagai variabel independen yang memiliki koefisien positif sebesar 2,202 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, maka hipotesis kedua (Ha2) diterima yang artinya *Tunneling incentive* berpengaruh signifikansi terhadap keputusan *Transfer pricing*. Nilai beta positif yang dihasilkan sebesar 0,881, menunjukkan adanya hubungan positif antara *Tunneling incentive* dengan keputusan *Transfer pricing*. dimana apabila *Tunneling incentive* suatu perusahaan semakin besar, maka akan semakin besar juga keputusan perusahaan melakukan *Transfer pricing*.

Variabel pajak (TAX) dan *Tunneling incentive* (TUN) secara bersama-sama memiliki koefisien positif sebesar 0,311 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, maka hipotesis kedua (Ha3) diterima yang artinya pajak (TAX) dan *Tunneling incentive* (TUN) berpengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer pricing*.

Uji Koefisien Determinasi.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,897 ^a	,805	,797	,197

a. Predictors: (Constant), TUNNELING INCENTIVE, PAJAK

b. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,805 atau 80,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang diteliti (Pajak dan *Tunneling incentive*) memberikan pengaruh terhadap *Transfer pricing* sebesar 80,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Simultan (Uji F).

ANOVA^a

Model Regression	F	Sig.
1 Residual Total	33,152	,000 ^b

a. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

b. Predictors: (Constant), TUNNELING INCENTIVE, PAJAK

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa model persamaan ini memiliki nilai Fhitung 33,152 > Ftabel 3,20 dan dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena memiliki signifikansi lebih kecil dari α (0,05) maka *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh pajak dan *tunneling incentive*. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum *transfer pricing* dapat dijelaskan dengan kondisi pajak dan *tunneling*

incentive. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pajak dan *tunneling incentive* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Transfer pricing*.

Uji Parsial (Uji t).

Coefficients^a

Model	t	Sig.
(Constant)	3,677	,001
1PAJAK	-2,561	,044
TUNNELING INCENTIVE	13,330	,000

a. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

Dari hasil pengujian dengan hipotesis secara parsial uji t yang terlihat pada tabel diatas bahwa pajak (X1) diperoleh nilai t-hitung -2,561 > t-tabel 2,01410 dengan nilai signifikansi sebesar 0,044 sedangkan taraf uji sebesar $\alpha = 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa $0,044 < 0,05$, maka H0 ditolak dan Ha diterima atau variabel bebas pajak (TAX) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing* (TP).

Dari hasil pengujian dengan hipotesis secara parsial uji t yang terlihat pada tabel diatas bahwa *tunneling incentive* (X2) diperoleh nilai t-hitung 13,330 > t-tabel 2,01410 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sedangkan taraf uji sebesar $\alpha = 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa $0,000 < 0,05$, maka H0 ditolak dan Ha diterima atau variabel bebas *tunneling incentive* (TUN) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (TP).

Pembahasan.

Pengaruh Pajak (TAX) Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (TP) Pada Perusahaan Pertambangan.

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menunjukkan nilai negatif sebesar -0,116 dengan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel pajak sebesar $0,044 < 0,05$. Hal ini menandakan hipotesis pertama yang menyatakan pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *Transfer pricing*.

Dalam variabel pajak diatas menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap transaksi *Transfer pricing*, dimana transaksi *Transfer pricing*

yang dapat dilakukan dengan perusahaan afiliasi yang berada diluar negeri dengan cara menggeser keuntungan perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah atau menggeser biaya perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah ke negara dengan tarif pajak yang tinggi, sehingga pendapatan pajak yang diterima menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan pajak yang seharusnya dapat diterima oleh negara tersebut.

Hasil dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin kecil atau rendahnya pajak yang ingin dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar keputusan perusahaan melakukan praktik *Transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa diluar negeri. Semakin banyak kemungkinan perusahaan yang melakukan praktik *Transfer pricing*, maka pajak yang akan diterima pada suatu negara akan semakin kecil, sehingga mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Suryana (2012) dalam Novi (2014), bahwa tujuan dilakukannya *Transfer pricing* diantaranya adalah untuk mengkali jumlah *profit* sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah, serta untuk menggelem-bungkan *profit* untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan. Dan untuk hal itu negara telah dirugikan triliunan rupiah karena praktik *Transfer pricing* asing di Indonesia.

Pengaruh *Tunneling incentive* (TUN) terhadap Keputusan *Transfer pricing* (TP) Pada Perusahaan Pertambangan.

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menunjukkan nilai positif sebesar 2,202 dengan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel *Tunneling incentive* sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menandakan hipotesis kedua yang menyatakan *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer pricing* dimana apabila *Tunneling incentive* suatu perusahaan semakin besar, maka akan semakin besar juga keputusan perusahaan melakukan *Transfer pricing*.

Tunneling incentive yang diproksikan dengan kepemilikan saham terbesar, mengindikasikan bahwa adanya pemegang saham pengendali mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan *Transfer pricing*. transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunistik oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling*. Adapun transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan

harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali.

Perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada satu pihak atau satu kepentingan cenderung akan terjadi *tunneling* didalamnya. Seperti halnya kepentingan dan tujuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yaitu berbeda-beda. Pemilik saham mayoritas jelas berbeda kepentingannya dengan pemilik saham minoritas yang menanamkan investasi guna mengharapkan dividen sebagai salah satu bentuk pengembalian yang diharapkan oleh pemilik saham minoritas. Transaksi hubungan istimewa lebih umum digunakan karena perusahaan yang terdaftar dibursa efek Indonesia harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya.

Meningkatnya ekspropriasi atau pengambil alihan sumber daya yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, maka akan menyebabkan dividen kas yang dibayarkan akan semakin rendah. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Akibat dari konflik tersebut dapat menghambat kegiatan operasi serta investasi perusahaan.

Pengaruh Pajak (TAX) dan *Tunneling incentive* (TUN) terhadap Keputusan *Transfer pricing* (TP) Pada Perusahaan Pertambangan.

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menunjukkan nilai positif sebesar 0,311 dengan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel pajak dan *tunneling incentive* sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menandakan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa secara bersama-sama ada pengaruh signifikan positif terhadap keputusan *Transfer pricing*.

Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa pajak dan *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer pricing* dikarenakan, *tunneling* merupakan salah satu perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang melakukan transfer kekayaan perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan mereka pribadi namun biaya transfer tersebut dibebankan kepada pemegang saham minoritas.

Demikian praktik *Transfer pricing* yang dapat dilakukan oleh perusahaan anak dengan cara menjual persediaan kepada perusahaan induk dengan harga jauh dibawah harga pasar, cara tersebut dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan anak, pendapatan yang diterima menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Dapat juga dilakukan dengan cara perusahaan anak membeli persediaan kepada perusahaan induk

dengan harga jauh diatas/ lebih mahal dari harga pasar, hal ini juga dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan anak, dan menguntungkan perusahaan induk.

Dalam skema *Transfer pricing* yang dirancang untuk keseluruhan perusahaan multinasional yang tergabung dalam satu perusahaan yang sama akan menghasilkan laba lebih besar daripada perusahaan multinasional yang tidak melakukan praktik *Transfer pricing*. Hal tersebut memicu perusahaan yang berskala nasional maupun internasional menggunakan kebijakan *Transfer pricing*.

Oleh karena itu diharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat terutama pada internal perusahaan dalam mengawasi penggunaan *Transfer pricing* untuk menciptakan keadilan bagi stakeholder perusahaan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menganalisa pengaruh pajak dan *Tunneling incentive* terhadap keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2017. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan hipotesis secara parsial uji t bahwa pajak (X1) diperoleh nilai t-hitung sebesar $-2,561 > t\text{-tabel } 2,01410$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,044$ sedangkan taraf uji sebesar $\alpha = 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa $0,044 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau variabel bebas pajak (TAX) secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Transfer pricing* (TP).
2. Berdasarkan hasil pengujian dengan hipotesis secara parsial uji t bahwa *Tunneling incentive* (X2) diperoleh nilai t-hitung sebesar $13,330 > t\text{-tabel } 2,01410$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000$ sedangkan taraf uji sebesar $\alpha = 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau variabel bebas *Tunneling incentive* (TUN) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing* (TP).
3. Berdasarkan hasil pengujian dengan hipotesis secara simultan uji F memiliki nilai Fhitung sebesar $33,152 > F\text{tabel } 3,20$ dan dengan tingkat signifikansi $0,005$. Karena memiliki signifikansi lebih kecil dari α ($0,05$) maka

Transfer pricing dapat dijelaskan oleh pajak dan *Tunneling incentive*. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum *Transfer pricing* dapat dijelaskan dengan kondisi pajak dan *Tunneling incentive*. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Transfer pricing* (TP).

Implikasi Manajerial.

1. Bagi Regulator.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta referensi dalam keputusan melakukan praktik *Transfer pricing*. penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Sani Kurniawan dkk. (2016), Evan Maxentia Tiwa dkk. (2016) dan Gusti Ayu dkk. (2017) meneliti perusahaan manufaktur, dalam penelitian ini meneliti perusahaan pertambangan dan diharapkan perusahaan pertambangan tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan praktik *Transfer pricing*.
2. Bagi Perusahaan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pajak dan *Tunneling incentive* terhadap keputusan melakukan praktik *Transfer pricing* sehingga dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan dan menyadari pentingnya etika bisnis.
3. Bagi Akademisi.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya, tidak hanya perusahaan manufaktur dan pertambangan melainkan dapat meneliti pada perusahaan perkebunan dan sektor lainnya. Dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi akuntansi. Serta dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan dalam melakukan praktik *Transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Andri Puren Noor dan Marfuah. (2014). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan, Jurnal Akuntansi Vol 18 No.2.
- Ghazali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Jakaria, Yaya. (2015). *Mengolah Data Penelitian Kuantitatif Dengan SPSS Aplikasi Data Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, Albert. (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis : Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, Anang Mury. (2015) *Transfer Pricing, untuk Kepentingan Pajak*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Kurniawan, Anang Mury. (2015) *Pajak Internasional, Beserta Contoh Aplikasinya Edisi Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Melani, Tria (2016). *Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kiswanto, Nancy. (2014). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010-2013*. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Noviastika F, Dwi dkk. (2016). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing*, Jurnal Perpajakan Vol 8 No.1. *Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajiban dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Pramana, Aviandika Heru. (2014). *Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Priyatno, Duwi (2016). *SPSS Handbook : Analisis Data, Olah Data dan Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik*. Yogyakarta: MediaKom.
- Saraswati, Gusti Ayu RS dan I Ketut Sujana. (2017). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing*. Jurnal Akuntansi, Vol.19 No.2.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rachman, Laksmita (2017). *Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Laverage. Profitabilitas dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Resmi, Siti (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*, Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sefty, Syarah (2017). *Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Wafiroh, Novi Lailiyul. (2015). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

